

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI

YOGYAKARTA

SKRIPSI



Oleh: DEVA AGELAR YUDATAMA

NIM: 19410510

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2023

IMPLEMENTASI Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri

Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh: DEVA AGELAR YUDATAMA

NIM: 19410510

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2023



**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 25 Agustus 2023

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LLM., Ph.D.





IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir /Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

-Bj Habibie-

“Saya percaya bahwa bangsa Indonesia punya dua cara untuk menjadikan Indonesia sesuai dengan yang diharapkan, yakni menuntut perubahan dan menciptakan perubahan”

-Pandji Pragiwaksono-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Diriku sendiri yang mengerjakan penelitian ini dengan usaha yang insyaallah
sudah maksimal;*

Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakanku;

Guru dan Dosen yang senantiasa ikhlas menyampaikan ilmunya kepadaku;

dan

Semua teman-teman yang selalu menemani lika-liku perjalananku;

Serta tak lupa untuk Almamterku tercinta.

CURRICULUM VITAE

1. **Nama** : Deva Agelar Yudatama
2. **Tempat lahir** : Sleman
3. **Tanggal lahir** : 21 Agustus 2000
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki
5. **Alamat** : Ledoknongko, Bangunkerto, Turi,
Sleman, Yogyakarta
6. **Identitas Orangtua**
 - a) **Nama Ayah** : Listiyono Nurhadi S.H
Pekerjaan : Pegawai Swasta
 - b) **Nama Ibu** : Sumarsih S.IP
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
7. **Riwayat Pendidikan**
 - a) **SD** : SD Negeri Ledoknongko
 - b) **SMP** : SMP Negeri 1 Tempel
 - c) **SMA** : SMA Negeri 1 Turi
8. **Organisasi** : 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,



(Deva Agelar Yudatama)

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVA AGELAR YUDATAMA

NIM : 19410510

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI
YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;

2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas apabila tandatanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihaak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun,

Yogyakarta, 28 Agustus 2023



(Deva Agelar Yudatama)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul **“Implementasi Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”** ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta kalangan akademisi hukum pada khususnya. Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. Keluarga khususnya orangtua Penulis yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari doa hingga dukungan lainnya yang mungkin tidak akan bisa dibalas oleh Penulis dalam bentuk yang sama. Semoga seluruh dukungan tersebut dapat membuat Penulis menjadi anak yang dapat memberikan kebanggaan dalam keluarga;
2. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memotivasi dan memberikan arahan dalam membantu pengerjaan Tugas Akhir Penulis;

3. Bapak Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H. dan Ibu Esterina Nuswarjanti S.H selaku Jaksa Pembimbing di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dimana Penulis melaksanakan penelitian;
4. Dwipa Cendekia sebagai sosok kakak yang telah memberikan suntikan moral Penulis dalam melaksanakan penulisan;
5. Aditya Rizky Pradhana, Rizky Emilsa Pratama, Syahrul Ramadhan, Dzikro, Aziz Shahibbul Subkhi, dan teman kontrakan Griya Permai selaku orang yang Penulis anggap sebagai saudara sendiri karena telah menemani dan selalu menjadi sosok keluarga. Penulis ucapkan banyak terimakasih karena mereka berperan begitu luar biasa dalam masa penemuan jati diri Penulis di jenjang perkuliahan dari awal sampai penulisan Tugas Akhir ini; dan
6. Teman-teman Penulis yang tidak dapat Penulis tuliskan satu-persatu, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama perkuliahan ini;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengkaji pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan Negeri. Penulis memahami bahwa hasil penelitian ini sangat sederhana dan jauh dari sebuah kesempurnaan. Maka Penulis sangat menerima segala kritik, saran dan masukan agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang dituliskan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deva Agelar Yudatama', written over a horizontal line.

(Deva Agelar Yudatama)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	23
H. Kerangka Skripsi	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	29
A. Penegakan Hukum	29
B. Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.

C. Keadilan Restoratif	38
D. Ganti Kerugian Dalam Perspektif Pidana.....	42
E. Restoratif Dalam Perspektif Islam	45
BAB III IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA.....	52
A. Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	52
B. Hambatan Upaya Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta	75
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara empiris. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan mengumpulkan fakta yang diambil dari wawancara dan melihat berjalannya hukum formal yang pelaksanaannya ditujukan untuk kegunaan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sudah berjalan baik berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut sebagai petunjuk dalam pelaksanaan keadilan restoratif, Jaksa sebagai pejabat yang berwenang dalam melaksanakan keadilan restoratif harus berhati-hati dalam mempertimbangkan penghentian perkara. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif terdapat penyelesaian berupa kesepakatan damai yang berisi ketentuan berupa hak dan kewajiban apabila kesepakatan tersebut terdapat syarat tertentu berupa ganti kerugian terhadap korban yang ditujukan untuk memulihkan kondisi korban, namun kesepakatan damai juga dapat disetujui dengan tanpa syarat. Penyelesaian perkara secara damai berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu korban menolak upaya yang dilakukan oleh Jaksa.

Kata-kata kunci: Keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kesepakatan ganti kerugian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana berasal dari kata "*straf*" (Belanda) yang didefinisikan dalam istilah "hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.¹ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku dan diancam dengan sanksi yang sudah diatur dalam hukum pidana. Tujuan hukum pidana ini sesungguhnya memiliki arti penangkalan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga sebagai obat bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengendalikan tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.²

Penegakan hukum pidana harus didasari dengan suatu kodifikasi hukum yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar substansi hukum formil dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan berdasarkan Kitab Undang-

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 1.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk ke-23, Rajawali Pers, Jawa Barat, 2019, hlm 173.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar substansi hukum materiil dalam penegakan hukum pidana. Setiap orang sebagai pihak yang berwenang seharusnya memperhatikan suatu asas hukum yang dicantumkan dalam Pasal 1 KUHP. Ketentuan pasal ini memuat tiang penyanggah dari hukum pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu. Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*". Artinya, tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.³

Dalam hukum pidana terdapat lebih dari satu ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum materiil dan terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum formil sebagai petunjuk dalam penegakan hukum pidana materiil. Menurut Bambang Poernomo "Dalam arti sempit, hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Dalam arti sangat luas, ditambah lagi dengan peraturan tentang alternatif jenis pidana." Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP telah

³ *Ibid*, hlm 177.

dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”⁴

Penegakan hukum memiliki tujuan mulia yaitu guna meningkatkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilaksanakan untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁵ Dapat diartikan bahwa tujuan dari penegakan hukum ialah guna mencapai tujuan dari kesejahteraan umum bagi masyarakat luas, oleh karena itu kebijakan dari penegakan hukum dapat dikaitkan dalam kebijakan bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian atau

⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jawa Barat, 2019, hlm 4.

⁵ Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm 1.

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*policy issues*).

Tujuan hukum secara umum adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan hukum ini berkaitan dengan tujuan hukum pidana yakni sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan publik, dengan memperhatikan pelaku tindak pidana (*daader*) dan perbuatan terlarang yang dilakukannya (*daad*). Apabila melihat kasus tindak pidana yang telah terjadi, banyak keresahan dari masyarakat karena penerapan hukum yang lebih condong pada kepastian hukum. Beberapa peristiwa hukum yang menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus nenek Minah yang didakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah kakao, kemudian divonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Tentunya kasus nenek Minah mengusik rasa keadilan banyak pihak, karena hanya dengan 3 (tiga) buah kakao seorang nenek yang sudah renta tetap menjalani proses hukum yang panjang. Kasus lain yang serupa adalah kasus kakek Samirin yang divonis bersalah 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari penjara karena mencuri getah karet yang hanya sekitar Rp17.000 (tujuh belas ribu rupiah).⁶ Hal ini membuat keresahan dalam kehidupan masyarakat

⁶ ST Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Ctk. Pertama, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021, hlm 4.

karena logika manusia berfikir bahwa perbuatan nenek Minah adalah tindak pidana yang tidak seberapa namun tetap dihukum.

Dalam penyelesaian perkara pidana terdapat konsep retributif, distributif, dan restoratif. Konsep retributif mengakomodir dimana tujuan penjatuhan sanksi pidana adalah pemberian derita ketakutan dan pembatasan hak-hak dasar seseorang. Konsep distributif mengakomodir rehabilitasi dan ditempatkan sebagai pelengkap dalam proses penghukuman pidana. Keadilan restoratif sebagai konsep proses, yakni mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang dialami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Keadilan restoratif sebagai konsep nilai, yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan retributif karena menitikberatkan penghukuman.⁷

Dalam perkembangannya untuk memberi penguatan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, maka pengembangan konsep keadilan restoratif lahir. Konsep keadilan restoratif ini menegaskan bahwa tujuan pidana adalah untuk memulihkan keadaan. Keadilan restoratif hadir sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

⁷ *Ibid*, hlm 45.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸ Urgensi pelaksanaan keadilan restoratif adalah sebagai konsep yang mengakomodir keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian kasus pidana, apabila keadilan restoratif tidak dilaksanakan maka dimasa yang akan datang kasus-kasus pidana ringan seperti kasus nenek Minah akan tetap dijatuhi hukuman pidana walaupun perbuatan yang tidak seberapa.

Indonesia sebagai negara hukum menjalankan konstitusi sebagai pedoman dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sebagai hukum dasar tertinggi negara, konstitusi tertulis turut mengatur tentang pembagian kekuasaan yang dialokasikan kepada setiap lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah kejaksaan yang lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum khususnya di bidang penuntutan. Bahwa pelaksanaan konsep keadilan restoratif dilaksanakan oleh Jaksa selaku orang yang memiliki perkara sesuai dengan asas *dominus litis*. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary*) oleh penuntut umum yang sekaligus merupakan pengejawantahan asas *dominus litis*. *Dominus litis* pada dasarnya merupakan pihak yang

⁸ *Ibid*, hlm 2.

memiliki perkara, yang mengendalikan atau mengarahkan perkara, dan pihak yang mempunyai kepentingan dalam penentuan perkara.⁹

Dalam praktiknya, Jaksa sebagai penegak hukum dalam melaksanakan konsep keadilan restoratif khususnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, berkaitan dengan kesepakatan antara pelaku pidana dan korban yang tidak dilaksanakan telah diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan maka akan mencoreng konsep keadilan restoratif yang telah memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana. Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pelaksanaan keadilan restoratif sejak tahun 2020 terdapat 6 (enam) perkara pidana yang berhasil diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif. Tindak pidana yang berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantaranya adalah tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan.¹⁰

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta memiliki urgensi yang mengakomodir tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Keadilan yang dimaksud adalah hak asasi yang sangat mendasar

⁹ *Ibid*, hlm 73.

¹⁰ Berkas Perkara Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 5 Januari 2022.

dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.¹¹

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prosedur dan implikasi penerapan keadilan restoratif pada Institusi Kejaksaan yang akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan judul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Meldy Ance Almendo, “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan”, *Jurnal Yuridika*, Edisi Vol 31. No 1, Universitas Airlangga 2016, hlm 61.

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang terjadi dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan ditulis oleh Penulis yang berjudul Implementasi Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Berbeda dari penelitian lainnya, karena penelitian yang ditulis oleh Penulis berfokus pada penerapan dan implikasi keadilan restoratif serta tindak lanjut dalam pelaksanaan ganti kerugian yang menjadi kewajiban bagi pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dimana pelaksanaan keadilan restoratif khusus di daerah hukum Yogyakarta.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, maupun penelitian dari luar Universitas Islam Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Nama	Judul	Rumusan	Faktor Pembeda
Penulis	penelitian	Masalah	

Nurhansya Futra, Skripsi, 2020.	Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak kejahatan oleh anak yang masih dibawah umur dalam perspektif Hukum Islam? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?	Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan implementasi keadilan restoratif pada anak dibawah umur dan berfokus pada perspektif hukum islam dalam implementasi keadilan restoratif.
Ratu Rahmawati, Skripsi, 2019.	Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur	1. Bagaimana penerapan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu? 2. Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan	Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di pihak Kepolisian Resor Dompu dan penelitian ini lebih berfokus pada anak.

		oleh anak di Polres Dompu?	
Zulafiff Senen, Tesis, 2022.	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative	1. Apa urgensi sehingga diperlukan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik? 2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan prinsip keadilan <i>restorative</i> ? 3. Bagaimanakah upaya antisipasi dalam pemberlakuan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik?	Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan keadilan restoratif.
Andhika Dwi Atmaja, Skripsi, 2021.	Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan	1. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengimpleme ntasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang	Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman. Peneliti mengkaji implementasi keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15

	Restoratif Di Kejaksaan Negeri Sleman	Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya optimalisasi dalam mengimpleme ntasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana tertentu di Kejaksaan Negeri Sleman?	Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
--	---	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakkan hukum pidana, hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*). Hukum pidana materiil/substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang

dilarang, sikap hati seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan. Sejatinya hukum pidana berfokus mengatur tentang kejahatan yang di tengah masyarakat, hukum pidana diharapkan dapat menjadi pengaman agar masyarakat terhindar dari kejahatan yang timbul.¹² Untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil.

Lawrence M. Friedman mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat tiga faktor untuk menentukan tercapainya penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural. Dari ketiga komponen tersebut adalah suatu sistem, yang artinya komponen-komponen tersebut sangat menentukan tercapainya penegakan hukum yang adil di masyarakat dan setiap faktor tidak dapat diabaikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berpengaruh terhadap faktor lainnya.

¹² Safaruddin Hafera, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *University Of Bengkulu Law Journal*, Edisi Vol. 4 No. 1, Universitas Bengkulu, 2019, hlm 37.

Namun unsur terpenting dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹³

Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang dalam melaksanakan tahap pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana menerapkan putusan pengadilan. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana materiil. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, namun penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.¹⁴

2. Pidana Tidak Mengakomodir Keadilan

Hukuman terhadap orang yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan (*rechts delict*) maupun pelanggaran (*wet delict*).

¹³ H. Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Edisi Vol 31 No 2, Jawa Barat, 2014, hlm 179.

¹⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 203.

Penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁵ Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat) terakhir sehingga sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma norma yang diakui oleh hukum, maka hukum pidana dapat diterapkan. Dalam pidato Menteri Kehakiman Belanda Anthony Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.¹⁶

Pemidanaan adalah suatu tahap yang berupa tindakan untuk melakukan penghukuman terhadap seorang terdakwa tindak pidana, pemidanaan sendiri memiliki tujuan untuk pembalasan. Sesuai dengan teori *absolut* atau *retributive* yang dicetuskan oleh *De Vergelding* yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan

¹⁵ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", *Jurnal Universitas Islam Madura*, Edisi Vol. 3 No. 2, Madura, 2019, hlm 132.

¹⁶ John Kenedi, *Loc. Cit*, hlm 134.

diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalan nya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Melalui diskresi penuntutan, tidak semua perkara pidana harus masuk ke Pengadilan untuk proses pembuktian yang berujung pada pemidanaan, pidana pokok yang selama ini masih menjadi primadona yaitu penjara. Dalam realitas penanganan terhadap tindak pidana, pemidanaan berupa penjara mengalami pergeseran nilai karena menimbulkan aspek negatif bagi terdakwa tindak pidana.¹⁷

¹⁷ ST. Burhanuddin, *Loc. cit*, hlm 6.

3. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah konsep yang diperkenalkan oleh seorang ahli Psikologi Albert Eglash pada tahun 1977, menurutnya keadilan restoratif adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana, diantaranya adalah korban dan pelaku dengan tujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pada korban tindak pidana.¹⁸ Unsur penting dari keadilan restoratif adalah kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana. Mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif juga terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan terhadap korban tindak pidana akibat dengan menyelesaikan perkara dengan memberikan ganti rugi, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain yang tercapai antara kedua belah pihak.¹⁹

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan umum yang pada

¹⁸ *Ibid*, hlm 14

¹⁹ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>, diakses pada 18 Maret 2023, pukul 22:18.

akhirnya keluar putusan berupa vonis pengadilan adalah suatu penegakan hukum ke arah jalur yang lambat. Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang melalui jarak tempuh panjang, proses tersebut melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya dapat berdampak terhadap penumpukan perkara di Pengadilan.²⁰ Maka dari itu penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif dapat menjadi masa depan alternatif dalam pemidanaan yang efektif.

Menurut Lehman keadilan restoratif sebagai praktik sosial dan dimulainya pergerakan dalam sistem peradilan, dalam praktek modernnya, pada tahun 1970-an keadilan restoratif dianggap sebagai respon terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu keras sehingga tidak efektif mencegah kejahatan atau berhasil merehabilitasi pelaku. Keadilan restoratif diperjuangkan oleh pekerja sosial, kriminal progresif profesional perawatan (termasuk petugas polisi dan reformis penjara), beberapa pengacara dan hakim, psikolog, dan masyarakat dan aktivis perdamaian. Menkel-Meadow berpendapat bahwa keadilan restoratif dalam prakteknya memiliki tujuan untuk menyembuhkan pada kedua pihak dan kelompok sosial. tujuan dari keadilan restoratif baik dalam praktek

²⁰ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Law Bengkulu Journal*, Edisi Vol. 3 No. 2, Sumatera Utara, 2018, hlm 144.

maupun teori adalah menyembuhkan mereka yang secara langsung terlibat oleh perilaku kejahatan atau tindakan buruk.²¹ Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.²²

Proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi kebijakan dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara damai dalam Sistem Peradilan di Indonesia, dalam Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia sudah memiliki penyelesaian hukum sendiri yaitu hukum adat yang telah menjadi hukum kebiasaan bagi suku-suku yang terdapat di Indonesia. Penyelesaian dalam hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²³

²¹ Carrie Menkel-Meadow, "Restorative Justice: What is it and Does it Work?", *Georgetown University Law Center*, Washington, D.C, 103

²² Penjelasan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum.

²³ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Ctk. Pertama, Udayana University Press, Bali, 2021, hlm 57.

Dalam penerapan keadilan restoratif kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari keadilan restoratif. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya, namun bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan diintegrasikan sebelum dikembalikan ke dalam masyarakat.²⁴ Pelaku tindak pidana juga dituntut untuk memenuhi tanggungjawab dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang telah disepakati oleh korban tindak pidana.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif di Indonesia menimbulkan harapan baru dalam sistem penyelesaian perkara pidana, hal ini didukung oleh kondisi masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan kekeluargaan dalam penyelesaian setiap masalah. Seperti halnya yang dinyatakan oleh ahli kriminologi John Braithwaite yang mengatakan bahwa:²⁵

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intercultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.

²⁴ *Ibid*, hlm 63.

²⁵ Ahmad Faizal Anhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Amnesti*, Edisi Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm 139.

Berkaitan dengan keadilan restoratif, Martin Wright melalui teorinya yaitu mediasi penal mengungkapkan bahwa mediasi penal adalah proses antara korban dan pelaku dipertemukan dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (tidak berpihak), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga memungkinkan korban untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan yang telah merugikan korban sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Dari pernyataan Martin Wright diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi penal merupakan salah satu dari perwujudan keadilan restoratif, yakni pemulihan keadaan korban atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Mediasi penal mendorong terjadinya *plea bargaining* secara tradisional. *Plea bargaining* merupakan sarana alternatif untuk mengurangi beban pengadilan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.²⁶

Penjatuhan sanksi pidana yang berupa hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak lagi efektif untuk diterapkan. Hal tersebut karena memperhatikan biaya untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ringan sudah tidak sebanding dengan kemanfaatan yang diperoleh, biaya yang

²⁶ Kristiyadi & Vincentius Patria Setyawan, “Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Edisi Vol. 4 No. 1, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022, hlm 21.

dikeluarkan oleh negara untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana ringan tidaklah sedikit. Selain biaya untuk pembinaan juga implementasi mediasi penal dapat mencegah efek negatif dari pidana penjara yang sering menjadi “sekolah kriminal” bagi warga binaan dan tujuan dari pembinaan yang diharapkan pun tidak tercapai. Penyelesaian dengan mediasi penal yang berfokus pada keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah upaya yang lebih optimal, selain demi kepentingan korban dan keluarganya, juga demi kepentingan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.²⁷

F. Definisi Operasional

Penelitian ini mengangkat Judul Implementasi Keadilan Restoratif Terkait Ganti Kerugian Pelaku Tindak Pidana Terhadap Korban, penelitian tersebut dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Variabel yang menjadi perhatian penulis adalah Keadilan Restoratif, Ganti Rugi, Korban Tindak Pidana.

1. Keadilan restoratif: Keadilan restoratif adalah konsep yang diperkenalkan oleh seorang ahli Psikologi Albert Eglash pada tahun 1977, menurutnya keadilan restoratif adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana, diantaranya adalah korban dan pelaku

²⁷ *Ibid*, hlm 28.

dengan tujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pada korban tindak pidana.²⁸

2. Kejaksaan Negeri : Merupakan lembaga Negara yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota, Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.²⁹ Jenis penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

²⁸ *Ibid*, hlm 2.

²⁹ Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Ctk. Kedua, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm 9.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisis fakta-fakta hukum yang diambil dari hasil wawancara.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek proses pelaksanaan keadilan restoratif dalam hal ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban tindak pidana dan hambatan yang dapat terjadi dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian perkara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek untuk memberikan informasi adalah Jaksa Kepala Subbidang Seksi Penuntutan Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yaitu Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H. dan yang jaksa yang terjun langsung dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah Jaksa pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu Esterina Nuswarjanti S.H.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang beralamat di Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder, sumber data yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat penelitian ini dilaksanakan, sedangkan sumber data sekunder yakni data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah atau diuraikan oleh orang lain. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada subjek penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer penelitian ini yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

d) Peraturan Mahkamah agung Nomor : 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Sehingga penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, dan media internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada Jaksa. Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban yang telah disepakati.

b) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan akan mengkaji tentang keadilan restoratif yang didapat dari buku maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan pelaksanaan keadilan restoratif.

c) Studi Dokumen

Penulis akan mengkaji berbagai dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

7. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian dimulai dari pengumpulan norma hukum positif yang relevan dengan subjek dan objek penelitian. Hasil dari elaborasi tersebut kemudian akan diperkuat dengan pendapat Para Ahli dan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan terkait dan dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini

H. Kerangka Skripsi

Penulis membagi kerangka penulisan skripsi yang dibagi dalam 4 (empat) BAB yaitu:

- BAB I: Pada bab ini berisi sub bab pendahuluan yang terdiri dari dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
- BAB II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa teori-teori mengenai Implementasi Keadilan Restoratif yang mencakup penegakan hukum, sistem pemidanaan, dan teori mengenai ganti kerugian pelaku tindak pidana terhadap korban.
- BAB III: Pada bab ini termuat pembahasan mengenai implementasi keadilan restoratif dalam hal ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana dan juga hambatan dalam pelaksanaannya dengan dianalisis menggunakan teori-teori termuat berdasarkan teori-teori yang dijelaskan pada Bab II.
- BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan hasil dari analisis tentang proses pelaksanaan keadilan restoratif dalam hal ganti kerugian pelaku terhadap korban tindak pidana serta hambatan yang terjadi dalam prosesnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses untuk mengimplementasikan atau juga melaksanakan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum pada setiap pelanggaran dan penyimpangan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagai upaya agar hukum menjadi alat atau kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan dapat benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.³⁰ Dalam arti luas penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum kepada setiap pelaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang dimaksud sebagai aparat penegak hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan proses penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam pengertian yang lebih luas,

³⁰ Siti Merida Hutagalung, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, Edisi khusus, Universitas Kristen Indonesia, 2021, hlm 115.

pelaksanaan penegakan hukum dapat mencakup pula semua aktifitas-aktifitas yang ditujukan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif dapat mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Tetapi pada arti lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing seperti di belanda disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving*, sedangkan di amerika disebut *law enforcement* dan *application*. Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum tidak akan berfungsi apa-apa, apabila tidak diterapkan atau ditegakkan kepada pelaku pelanggar hukum.³²

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dikatakan sebagai serangkaian proses yang dilaksanakan secara riil untuk menciptakan kedamaian berdasarkan aturan yang berlaku. Bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses menyasikan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-

³¹ Widayati, “*Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*”, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm 516.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991, hlm. 153.

kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam pelaksanaan, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian pelaksanaan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pendapatnya yang meninjau penegakan hukum dari sudut subjektif, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sangat terbatas atau sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum yang berhubungan dengan hukum. Semua subjek hukum yang menjalankan peraturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam sempit dari segi subjektif, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha penegak hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tertentu untuk menjalankan dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana aras idealita dan dalam

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm 3.

memastikan tegaknya hukum sebagaimana mestinya, dalam melaksanakan penegakan hukum aparat penegak hukum diperkenankan menggunakan upaya paksa.³⁴

Menurut Andi Hamzah tujuan penegakan hukum mencakup *reformation* yang memiliki arti memperbaiki atau ingin menjadikan penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, *Restraint* yang memiliki maksud untuk mengasingkan pelanggar dari masyarakat, *Retribution* yang berarti pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan, dan *Deterrence* yang berarti terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang memiliki potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan setelah melihat pidana yang dikenakan terhadap terdakwa.³⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) faktor penting yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, diantaranya yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Penjelasan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman adalah sebagai berikut:

³⁴ John Kenedi, *Op. Cit*, hlm 204.

³⁵ Safaruddin Hafera, *Loc. cit*, hlm 39.

- 1) Teori struktur hukum terdapat sistem struktural yang menentukan tercapainya penegakan hukum yaitu bergantung pada ada atau tidaknya Aparatur Penegak Hukum yang memiliki wewenang sesuai dengan diatur dengan Undang-Undang. Aparat Penegakan Hukum yang dimaksud adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi 1). Kepolisian; 2). Kejaksaan; 3). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana.³⁶
- 2) Teori Substansi hukum (*substance of law*) sebagai sistem substansial dalam penegakan hukum, hukum dapat dilaksanakan berdasarkan ada atau tidak aturan yang mengatur. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).³⁷
- 3) Teori budaya Hukum (*Legal Culture*), adalah suatu sikap manusia terhadap penegakan hukum hingga sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memiliki pengaruh bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau

³⁶ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 15.

³⁷ *Ibid*, hlm 16.

disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum dalam masyarakat.³⁸

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menangani masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam kebijakan bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*policy issue*).³⁹

B. Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat

³⁸ Ibid, hlm 17.

³⁹ Noveria Dewi Irmawati, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, edisi Vol. 3, Nomor 2, Universitas Diponegoro, 2021, hlm 222.

sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴⁰

Penegakan hukum pidana dalam di Indonesia yang sampai saat ini masih melandaskan diri pada KUHP, memang dirasakan belum mewakili berbagai kepentingan. Sebagai contoh, mengenai kepentingan korban dalam proses peradilan pidana yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, juga masih ada perbedaan menyolok dengan kepentingan pelaku tindak pidana. Oleh karenanya tujuan yang hendak dicapai dalam peradilan pidana sebagaimana dikemukakan Mardjono Reksodipoetro, yaitu antara lain menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, agaknya tidak akan terlaksana secara baik.⁴¹

Penyelesaian perkara pidana yang dirasa tidak mengakomodir keadilan terlihat dari kasus Nenek Minah pada tahun 2009 yang tidak sengaja mencuri 3 (tiga) buah kakao seberat tiga kilogram dan apabila dirupiahkan senilai Rp 2000.- (dua ribu rupiah). Nenek Minah yang tidak didampingi penasihat hukum diancam dengan Pasal 362 KUHP atas dugaan pencurian dan diputus bersalah dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa

⁴⁰ Annisa Medina Sari, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 27 Agustus 2023, Pukul 22:47.

⁴¹ Muhammad Tufiq, Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial, Edisi Vol. 2 No. 1, Ikadin Cabang Surakarta, 2013, hlm 26.

percobaan 3 bulan yang tertuang dalam putusan Nomor :
No.247/PID.B/2009/PN.Pwt.⁴²

Hal tersebut terjadi karena penyelesaian perkara pidana di Indonesia mengkomodir paradigma hukum retributive, sehingga hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium*. artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, maka hukum pidana dapat diterapkan. Dalam pidato Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* yang menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya dan ada porsinya, namun tidak berarti bahwa pembedaan akan dihapuskan.⁴³

Penegakan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara yaitu tindak pidana ringan, telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat luas. Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana pandangan positivistic yang telah dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan

⁴² Ferinda K Fachri, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>, diakses pada 28 Agustus 2023, Pukul 2:12.

⁴³ *Ibid*, hlm 14.

prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri.⁴⁴

Hukum yang masih mengedepankan legalitas-formal pada aspek kepastian hukum, daripada keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat berakibat banyaknya kalangan juga masih memandang jika hukum bagaikan pisau yang tumpul di atas, namun tajam di bawah. Telah terjadi beberapa kali peristiwa penegakan hukum yang seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal ini utamanya terjadi ketika terdapat peristiwa tindak pidana yang pelakunya adalah masyarakat kecil dan perbuatan pidananya dianggap tidaklah pas atau adil untuk dilanjutkan ke Pengadilan.⁴⁵

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan terdapat ketentuan yang menjadi syarat suatu perkara pidana dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif yaitu 1). Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana 2). Ancaman pidana maksimal selama 5 (lima) tahun 3). Kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga

⁴⁴ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", Edisi Vol 16 No 3, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Jurnal Penegakan Hukum De Jure*, 2016, hlm 340.

⁴⁵ ST. Burhanuddin, *Loc. Cit*, hlm 4.

pelaksanaan keadilan restoratif berlaku pada tindak pidana ringan atau tindak pidana yang ancaman hukumannya relatif kecil.

C. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah konsep yang diperkenalkan oleh seorang ahli Psikologi Albert Eglash pada tahun 1977, menurutnya keadilan restoratif adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana, diantaranya adalah korban dan pelaku dengan tujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pada korban tindak pidana. Unsur penting dari keadilan restoratif adalah kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana. Mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.⁴⁶ Keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan baru dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum terutama perkara pidana yang terjadi diantara mereka.⁴⁷

⁴⁶ Suyanto, *Loc. Cit*, hlm 1.

⁴⁷ Henny Saida Flora, *Op. Cit*, hlm 143.

Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana pada beberapa hal, yakni: *Pertama*, sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim; *kedua*, mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat; *ketiga*, proses keadilan restoratif harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidakberdayaan bagi korban dan masyarakat dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya.⁴⁸

Tony Marshall berpendapat bahwa keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Keadilan Restoratif dikenal sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh

⁴⁸ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Vol. 51 No. 2, Universitas Gadjah Mada, 2022, hlm 210.

kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁴⁹

Berkaitan dengan keadilan restoratif, Martin Wright melalui teorinya yaitu mediasi penal mengungkapkan bahwa mediasi penal adalah proses antara korban dan pelaku dipertemukan dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (tidak berpihak), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga memungkinkan korban untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan yang telah merugikan korban sebagai bentuk dari tanggung jawabnya.⁵⁰

ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung berpendapat bahwa keadilan restoratif merupakan bagian dari sistem peradilan pidana adalah model yang menempatkan keadilan restoratif menjadi mekanisme yang sama sekali tidak menghentikan proses pemidanaan karena keadilan restoratif adalah alternatif penghukuman di samping bentuk penghukuman yang sudah ada. Singkatnya keadilan restoratif digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara yang berupa penghukuman terhadap pelaku kejahatan berupa ganti

⁴⁹ Prayogo Kurnia, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban", *Jurnal Media Neliti*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Edisi Khusus, 2015, 1499.

⁵⁰ Kristiyadi & Vincentius Patria Setyawan, *Loc. cit*, hlm 21.

kerugian maupun kesepakatan lain yang tercapai. Sehingga bentuk penghukuman yang didasari pertimbangan keadilan restoratif tersebut merupakan wujud dari keadilan restoratif itu sendiri.⁵¹

Peran Jaksa sebagai orang yang memiliki perkara sesuai dengan asas *Dominus Litis* merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Selain hal tersebut, dari waktu ke waktu sistem hukum di Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana yang awalnya pakem pada paradigma *retributive* (pembalasan) yang memberikan pembalasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menuju kearah model pendekatan baru yaitu “Keadilan Restoratif”. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang efektif.⁵²

Peran Jaksa dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif adalah sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan keadilan restoratif. Sesuai dengan teori

⁵¹ ST Burhanuddin, *Op. Cit*, hlm 38.

⁵² Dedy Chandra Sihombing, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Edisi Vol. 2 No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm 283.

structure of law (struktur hukum) yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa penegakan hukum bergantung pada ada atau tidaknya Aparatur Penegak Hukum yang memiliki wewenang sesuai dengan diatur dengan Undang-Undang. Sesuai dengan teori *structure of law* (struktur hukum) bahwa peran Penuntut Umum sebagai penegak hukum yang berada dalam ruang lingkup diskresi penuntutan dan memiliki wewenang di dalam menghentikan penuntutan suatu perkara berdasarkan keadilan restoratif.⁵³

D. Ganti Kerugian Dalam Perspektif Pidana

Fokus dalam hukum pidana seringkali lebih berorientasi terhadap kondisi pelaku tindak pidana supaya bersesuaian dengan hak asasi manusia. Pada realitanya masalah keadilan dan pelaksanaan hak asasi manusia tidak selalu berfokus pada pelaku kejahatan saja, namun juga terhadap korban tindak pidana. Menurut Rena Yulia Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur dalam KUHP. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana harus mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Sehingga pelaku tindak pidana bisa saja

⁵³ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 15.

diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.⁵⁴

Menurut Dorner dan Lab Ketika suatu peristiwa pidana terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi korban, terdapat pengeluaran materiil dari korban antara lain, biaya perawatan, medis, biaya atas kerusakan atau kehilangan barang, biaya untuk perawatan kesehatan mental, biaya peradilan pidana, dan kerugian waktu. Hal tersebut menjadi pertimbangan penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman denda bagi pelaku tindak pidana. Menurut Sahetapy Seorang korban tindak pidana yang mengalami kejadian pidana dapat mengalami penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian social. Dalam pengukuran ganti rugi yang baik dapat dilihat dari mampu atau tidaknya peraturan mendukung penyelesaian perkara dengan penggantian kerugian yang tepat, cepat, dan murah, sehingga korban tindak pidana tidak menjadi korban struktural. Efektivitas peraturan bergantung pula pada aparat penegak hukum yang menanganinya.⁵⁵

Menurut Muladi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pidana semakin di humanisasikan dengan melihat

⁵⁴ Andi Maysarah, "Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana", *Jurnal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Edisi Vol 13, No 1, Universitas Dharmawangsa, 2019, hlm 2.

⁵⁵ Riskyanti Juniver Siburian, "Pembaharuan dan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana", *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, Edisi Vol. 1, No. 2, Universitas Indonesia, 2022, hlm 153.

kondisi para pihak pelaku dan korban. Alternatif pembedaan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara sehingga pidana tidak lagi semata-mata adalah suatu penerapan penderitaan bagi pelaku tindak pidana, namun berisi nilai positif. Hukuman pidana bersyarat bukan merupakan pidana sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan tata cara pelaksanaan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.⁵⁶

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Dalam praktiknya di banyak negara yang menggunakan konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Ganti kerugian yang diharapkan adalah pengembalian harta milik dan pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa serta hak-hak pemulihan.⁵⁷

Restitusi dikenal sebagai prinsip pemulihan dari keadaan menderita ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Restitusi adalah suatu upaya yang mana korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula seperti sebelum kejahatan

⁵⁶ Andi Maysarah, *Op. Cit*, hlm 7.

⁵⁷ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Edisi No.1, Universitas Indonesia, 2015, hlm 55.

terjadi, meski didasari adanya kemungkinan kondisi korban tidak akan mungkin kembali pada kondisi semula. Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita.⁵⁸

E. Restoratif Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum islam terdapat beberapa jenis penyelesaian pidana yang secara sempit dilihat dari hukumannya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Hukuman tetap (*hudud*), Jarimah hudud adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau, potong tangan ,
- 2) Retribusi (*qisas-diyat*), hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak

⁵⁸ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, Edisi Vol. 17 No. 1, Universitas Pembangunan Negeri Jawa Timur, 2021, hlm 5.

pidana terhadap tubuh dan jiwa. Hukuman qisas-diyat bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang.

- 3) Hukuman diskresioner (*ta'zir*), jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya . Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya yang diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum secara jelas dalam al-Quran. Sedangkan pada jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan diancam dengan hukuman yang termasuk dalam pemidanaan retribusi (*Qisas-diyat*) ataupun hukuman diskresioner (*Ta'zir*) sesuai dengan pertimbangan dan penilaian di negara tempat hukum islam itu dilaksanakan. Ajaran islam menggariskan jalan manusia yang diberi kebebasan dalam melakukan seluruh tindakan dan pada dasarnya jiwa manusia itu

sendiri suci. Setiap manusia dapat menentukan jalan yang ia pilih sehingga kebersihan jiwa setiap manusia dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang tanpa mengenyampingkan faktor lingkungan sekitarnya.⁵⁹

Qisas adalah jarimah yang berasal dari arab pra-islam. Al-Qur'an merespon qisas sebagai nilai baru yaitu, keadilan, kesetaraan, moralitas, dan pertanggungjawaban individu. Paradigma qisas dalam Al-Qur'an mengakomodir prinsip rehabilitatif, yaitu mereformasi moralitas masyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dengan adanya alternatif hukuman yang ditawarkan dalam al-Qur'an yaitu membayar diyat, memberi maaf, dan menyelesaikan dengan perdamaian. Alternatif hukuman ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan toleransi dan menghilangkan rasa dendam. Hukuman qisas bukan semata-mata untuk mengatur *social control* dengan membalas kejahatan, tetapi untuk *social engineering* yaitu menjaga kelangsungan kehidupan manusia.⁶⁰ Menurut Mumtaz M. Qafisheh, pemberlakuan konsep keadilan restoratif dalam pandangan islam dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan hukuman dari tindak pidana pembunuhan

⁵⁹ Ocktoberriansyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Edisi Vol. 1 No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm 25.

⁶⁰ Muhammad Muslih Hisyam, "Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan", *Journal of Community Engagement*, Edisi Vol 4 No 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022, Hlm 2.

yang berupa *qisas*. Dalam penyelesaian perkara tersebut terdapat tiga opsi penyelesaian yang berupa *qisas* atau *diyat* serta pemaafan terhadap pelaku tindak pidana. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif, artinya jika ditetapkan salah satu hukuman maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang lain.⁶¹

Model Pemaafan terhadap korban dalam penyelesaian perkara pidana pada dasarnya adalah model penyelesaian yang sudah difirmankan Allah SWT pada Surat AN-Nur ayat 22 dan Surat At-Tabagun ayat 14, dan dilaksanakan pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, pembaruan dengan mengadopsi Model Pemaafan Korban yang dikenal dalam Hukum Islam adalah suatu yang penting, guna menciptakan keadilan dan efisiensi proses penyelesaian perkara pidana.⁶²

Sejarah mengilustrasikan dengan jelas bahwa pemaafan menjadi nilai dan prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam Islam. Rasulullah saw sering mengingatkan dan mengajarkan untuk mencari anugerah dari Allah, salah satunya sabar dan memaafkan orang lain, walaupun mereka adalah musuh. Peristiwa besar dalam sejarah Islam pada masa nabi telah menggambarkan dengan jelas prinsip-prinsip pemaafan dalam Islam, yaitu: Piagam Madinah,

⁶¹ *Ibid*, hlm 130.

⁶² Aby Maulana, “Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)”, *Jurnal : Al-Qisth Law Review*, Edisi Vol 7 No 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023, Hlm 6.

Haji Wada', peristiwa Tha'if, dan Fathu Makkah. Peristiwa Hijrah yang pada akhirnya mengispirasi perumusan Piagam Madinah (622 M) mencerminkan *gentlment agreement* dan terciptanya ummah, menjadi sebuah model kesepakatan yang melampaui batas-batas agama, suku, dan kelompok.⁶³

Dalam penyelesaian tindak pidana islam berlaku filosofi yang memiliki pandangan bahwa pencegahan terhadap kejahatan lebih baik dari pada mengobati, di samping itu juga sistem pidana yang ketat dan efektif memiliki tujuan yaitu demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat. Aspek pencegahan dalam pembedaan Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Terhadap seluruh manusia di dunia, hukum islam memiliki tujuan yang bukan untuk semata-mata menyiksa, namun sebenarnya untuk mengingatkan mereka supaya terhindar dari kesesatan dan perlakuan buruk. Allah swt mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.⁶⁴

⁶³ Moh Khasan, "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan", Edisi Vol. 9 No. 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017, Hlm 77.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 28.

Aspek pemaafan dalam hukum islam juga termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*, yaitu Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda;⁶⁵ “*Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, ia memilih dua pilihan, bisa memilih untuk memaafkannya dan bisa untuk meminta diat (tebusan).*”

Perdamaian melalui pemaafan dapat dipahami melalui teori *Islāḥa* yang merupakan suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. *Islāḥ* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, maka dari itu *islāḥ* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara. *Islāḥ* dimaksudkan di sini, tentu saja perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan.⁶⁶

⁶⁵ Fuad Thohari, *Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Deepublish, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2016, hlm 17.

⁶⁶ Umar Al-Tamimi, “Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskusi Islam*, Edisi Vol 1 No 3, Yayasan Wakaf Al Hilal Ambon, 2013, Hlm 455.

Dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan apabila mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, pemaafan, dan diat. Dalam prakteknya pelaksanaan pemaafan terhadap perkara pidana termuat dalam *hadits* yang diriwayatkan oleh al Tirmidzi dari 'Amr bin Syu'aib yang artinya:

*"Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali."*⁶⁷

Dari *nash* tersebut, maka keadilan restoratif dalam wujud perdamaian dan pemaafan dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di samping dari penyelesaian pembalasan (*retributive justice*) dan pemulihan (*distributive justice*). Dalam konteks hukum Islam, cara menerapkan berhukum yang demikian merupakan bentuk perwujudan keadilan dalam konteks *al-mizan*, yakni menciptakan keseimbangan atau moderasi.⁶⁸

⁶⁷ Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam hukum pidana islam dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi Vol. 2 No. 2, Universitas Islam Sultan Agung, 2015, hlm 127.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 15.

BAB III

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

A. Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

1. Proses Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Kejaksaan Negeri Yogyakarta menjadi salah satu institusi yang memiliki peran dalam menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta harus berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sejauh ini pelaksanaan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut umum yang mendapat tugas penuntutan terhadap suatu perkara pidana.⁶⁹

Pelaksanaan keadilan restoratif dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa tersebut dapat dianalisis dengan teori *substance of law* (substansi hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, teori tersebut memiliki prinsip bahwa suatu hukum

⁶⁹ Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2022.

dapat berjalan apabila terdapat aturan yang tertulis berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur atau melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal pelaksanaan keadilan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, terdapat Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai aturan yang tertulis dan menjadi dasar hukum bagi Jaksa melakukan penghentian penuntutan, serta menjadi petunjuk teknis bagi Jaksa Penuntut Umum dalam proses melaksanakan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, sehingga pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa tersebut sesuai dengan teori *substance of law* (substansi hukum).⁷⁰

Aditya Rachman Rosadi S.H., M.H. berpendapat bahwa keadilan restoratif menjadi masa depan pembedaan karena nilai dari keadilan restoratif yang dianggap lebih mengutamakan keadilan di mata masyarakat. Pidana sebagai jalan terakhir dari penyelesaian perkara pidana yang berupa pembalasan (*retributive*) dianggap tidak mengakomodir keadilan di mata masyarakat. Mengutip Jaksa Agung Muda Pidana Umum, dalam menerapkan keadilan restoratif Jaksa mempertimbangkan perubahan paradigma hukum *retributive* (pembalasan) yang menegaskan bahwa siapapun

⁷⁰ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 16.

yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum menjadi paradigma hukum restoratif (pemulihan). Paradigma hukum restoratif bagi jaksa memiliki pandangan bahwa seseorang yang dipidana namun dalam prosesnya dapat mengembalikan keadaan semula yang dicapai melalui suatu kesepakatan sehingga kembalinya kondisi korban seperti semula, maka tidak perlu diajukan ke muka pengadilan.⁷¹ Paradigma hukum restoratif dianggap sebagai alternatif pemidanaan (penyelesaian perkara pidana) yang lebih mengakomodir nilai keadilan di masyarakat, karena pidana menurut Van Bemmelen merupakan *ultimum remedium* (obat) terakhir sehingga sedapat mungkin dibatasi.⁷²

Pidana yang dianggap tidak mengakomodir keadilan bagi masyarakat dapat dianalisis dengan teori yang dicetuskan oleh De Vergelding yaitu paradigma hukum *retributive* (pembalasan), yang memiliki prinsip bahwa pidana merupakan penghukuman terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tujuan dari teori yang dimaksud adalah berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan. Oleh karena itu paradigma hukum *retributive* (pembalasan) dianggap tidak mengakomodir keadilan di mata masyarakat karena menghukum semua pelaku tindak

⁷¹ Wawancara dengan A Rachman Rosadi, S.H., M.H, Jaksa Kepala bidang penuntutan Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 Maret 2023.

⁷² Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, Edisi Vol. 41 No. 1, Universitas Islam Sultan Agung 2012, hlm 14..

pidana tanpa pandang bulu, sehingga semua perkara yang masuk ke tahap penuntutan akan dihukum tanpa melihat kondisi korban tindak pidana.⁷³

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dapat dianalisis dengan teori restoratif yang dicetuskan oleh Albert Eglash, paradigma restoratif yang mengakomodir pemulihan dan reparasi terhadap pihak yang memiliki kepentingan pada suatu perkara pidana melalui perdamaian yang menjadi tujuan utama dalam penerapannya, hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam pelaksanaannya Penuntut Umum memperhatikan kondisi pihak korban yang dapat dipulihkan maupun pelaku yang tidak layak untuk dijatuhi hukuman pidana, sehingga kondisi kedua belah pihak dapat dipulihkan tanpa melalui proses persidangan.⁷⁴

Dalam KUHAP keadilan restoratif tidak diatur secara eksplisit keberadaannya, namun pada Pasal 139 KUHAP Jaksa diberi wewenang untuk menghentikan perkara supaya tidak masuk ke persidangan, jadi peraturan dalam menghentikan perkara sudah ada sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun bagi Jaksa untuk penggunaannya baru diatur dalam

⁷³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 203.

⁷⁴ ST Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Ctk. Pertama, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021, hlm 6.

Peraturan Jaksa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta diawali dengan Penuntut Umum yang menangani suatu perkara menawarkan upaya keadilan restoratif dalam bentuk perdamaian kepada Korban dan Tersangka, upaya tersebut dilakukan apabila suatu perkara pidana memenuhi syarat dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Pasal pada Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:⁷⁵

a). Pasal 4 ayat (1), Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- 2) penghindaran stigma negatif;
- 3) penghindaran pembalasan;
- 4) respon dan keharmonisan masyarakat;
- 5) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b). Pasal 5 ayat (1), Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c). Pasal 6, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai

⁷⁵ Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H, Jaksa Kepala bidang penuntutan Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 Maret 2023.

pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penuntut Umum yang menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dituntut berhati-hati dalam menentukan perkara yang diupayakan secara damai, karena pada dasarnya pelaksanaan keadilan restoratif adalah proses penghentian perkara pidana dalam tahap penuntutan. Dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pidana Umum memantau langsung pelaksanaan keadilan restoratif melalui pengajuan persetujuan penghentian perkara pidana yang berjenjang dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Sehingga tidak semua perkara yang memenuhi syarat dapat dilaksanakan keadilan restoratif.⁷⁶

Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menentukan sikap untuk menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, apabila syarat dan pemenuhan kesepakatan dirasa tidak pas serta ada laporan atau dugaan penyalahgunaan wewenang. Alasan penolakan dari Kepala Kejaksaan Tinggi harus bertanggungjawab dan dicantumkan dengan jelas serta tidak berdasarkan dugaan atau asumsi, namun lebih kepada bukti dokumen pengawasan ataupun analisis yuridis yang baik.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H, Jaksa Kepala bidang penuntutan Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 Maret 2023.

⁷⁷ ST. Burhanuddin, *Loc. Cit*, hlm 103.

Proses pelaksanaan keadilan restoratif dilaksanakan di Pendopo *Restorative Justice* yang bertempat di Kemantren Kotabaru yang memiliki tujuan dalam pelaksanaan keadilan restoratif dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum bahwa keadilan restoratif sebagai masa depan alternatif pemidanaan.⁷⁸ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang menyebutkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dilaksanakan di kantor pemerintah maupun tempat yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.⁷⁹

Penuntut Umum yang menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) dari pihak Kejaksaan supaya dalam pelaksanaannya dapat secara maksimal. Proses penerapan keadilan restoratif dimulai dari tahapan penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari pihak kepolisian (tahap dua). Setelah perkara berada di wewenang kejaksaan, melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menawarkan kepada pihak korban dan pelaku tindak pidana, apabila salah satu pihak menolak maka proses perdamaian akan dihentikan dan perkara akan dilimpahkan

⁷⁸ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 April 2023.

⁷⁹ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

ke pengadilan, apabila proses perdamaian disetujui oleh kedua belah pihak maka proses akan dilanjutkan ke tahap perdamaian sebagai berikut:⁸⁰

- a) Jaksa Penuntut umum mengirim surat untuk memanggil pihak korban dan pelaku secara sah dan patut dengan menggunakan surat panggilan, apabila perlu panggilan dapat dilaksanakan kepada keluarga korban maupun pelaku, tokoh masyarakat, atau perwakilan masyarakat yang terkait dengan kedua belah pihak setelah kedua belah pihak hadir maka Jaksa Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan terkait keadilan restoratif, serta hak maupun kewajiban kedua belah pihak yang bersangkutan dalam proses perdamaian melalui keadilan restoratif.
- b) Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya perdamaian disetujui oleh korban dan pelaku tindak pidana, maka proses perdamaian dilaksanakan, apabila tercapai kesepakatan Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. maka kedua pihak menandatangani nota pendapat dan berita acara

⁸⁰ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2022.

kesepakatan di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan 2 (dua) orang saksi.

- c) Lalu Penuntut Umum melaporkan kesepakatan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan rentang waktu (1) hari.
- d) Setelah Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima. Dalam hal kesepakatan oleh kedua belah pihak disetujui maka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan diterima paling lama setelah 2 (dua) hari disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam prosesnya pelaksanaan keadilan restoratif akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, namun sebelum adanya kesepakatan tersebut Pelaku tindak pidana harus memenuhi kewajiban apabila terdapat suatu syarat yang sudah disepakati antara korban dan pelaku tindak pidana. Pemenuhan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Perja yaitu dari dimulainya tahap dua. Apabila pelaku tidak memenuhi

kewajibannya maka Jaksa akan melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk proses Penuntutan.

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif apabila tidak tercapai kesepakatan, terdapat intimidasi dari pihak manapun, dan tidak mendapat persetujuan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi maka proses perdamaian akan dihentikan dan akan dilimpahkan ke Pengadilan. Dalam prosesnya keadilan restoratif memiliki jangka waktu paling lama selama 14 (empat belas) hari, jangka waktu tersebut dimulai dari tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari pihak kepolisian (tahap dua). Pelaksanaan keadilan restoratif tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸¹

Tabel 1.1

**Analisis Proses Pelaksanaan Keadilan Restoratif di
Kejaksaan Negeri Yogyakarta**

No	Perihal	Dasar Hukum	Kesesuaian
1.	Penuntut Umum memanggil menawarkan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif kepada pihak korban	Pasal 7 Perja 15/2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif	Sesuai

⁸¹ Wawancara dengan Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H, Jaksa Kepala bidang penuntutan Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 Maret 2023.

	dan pelaku tindak pidana.		
2.	Jaksa Penuntut umum memanggil pihak korban dan pelaku secara sah dan patut menggunakan surat pemanggilan. Guna memberitahukan maksud dan tujuan keadilan restoratif	Pasal 8 Perja 15/2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif	Sesuai
3.	Dalam hal kesepakatan dapat dilaksanakan dan tercapai, maka Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum	Pasal 10 Perja 15/2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif	Sesuai
4.	Penuntut Umum melaporkan kesepakatan tersebut secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri lalu diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.	Pasal 8 ayat (5) Perja 15/2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif	Sesuai
5.	Proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif selesai dengan jangka waktu paling lama selama 14 (empat belas) hari.	Pasal 9 ayat (1) Perja 15/2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif	Sesuai

Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan sejak tahun 2020, terdapat perkara sebanyak 6 (enam) perkara yang diselesaikan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan keadilan restoratif, dari 6 (enam) perkara tersebut diantaranya sebagai berikut:⁸²

Tabel 1.2
Tabel Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

No	Pelaku	Tahun	Pasal yang dikenakan
1.	A.n Samidi	2021	Pasal 351 KUHP
2.	A.n Ilfadil Firmansyah als Ifal bin Mujito	2022	Pasal 362 KUHP
3.	A.n Donny Saputra als Ade bin Sayfullloh	2022	Pasal 362 KUHP
4.	A.n Bening Mulyo nir Wadi bin Slamet (Alm)	2022	Pasal 362 KUHP
5.	A.n Ardiatma Priambodo als Ardi bin Supardi	2022	Pasal 362 KUHP
6.	A.n Muhammad Syaiful Anwar bin Supardi Hartono	2022	Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Subsider Pasal 362 KUHP

Aditya Rachman Rosadi S.H., M.H. berpendapat bahwa Jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum yang melaksanakan keadilan restoratif dalam melaksanakan keadilan restoratif harus berhati-

⁸² Berkas Perkara Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Tanggal 26 Desember 2022.

hati dalam menentukan perkara yang dapat dilaksanakan keadilan restoratif supaya tidak ada statement “*Aparat Penegak Hukum tidak menghukum perbuatan pidana*” yang timbul di masyarakat. Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan perkara sesuai dengan asas *Dominus Litis*. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menghentikan perkara berdasarkan Pasal 139 KUHAP dan dalam melaksanakan keadilan restoratif sudah sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸³

Penuntut Umum dalam melaksanakan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta adalah sebagai orang yang memiliki perkara, Peran Jaksa sebagai orang yang memiliki perkara dapat dianalisis menggunakan asas *Dominus litis* yang menegaskan bahwa tidak ada badan yang berwenang dalam melakukan penuntutan dan menyelesaikan perkara pidana selain Penuntut Umum sehingga wewenangnya bersifat absolut, sesuai dengan teori tersebut Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri manapun memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan maupun penghentian suatu perkara pidana. Penghentian perkara melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sesuai dengan

⁸³ Wawancara dengan Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H, Jaksa Pada Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 Maret 2023.

teori tersebut karena Penuntut Umum memiliki wewenang dalam menghentikan penuntutan suatu perkara pidana sesuai dengan Peraturan yang berlaku.⁸⁴

Esterina Nurwanjanti S.H. Jaksa yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan keadilan restoratif berpendapat bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara menggunakan keadilan restoratif adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan kedua belah pihak saat pelaksanaannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif bagi Penuntut Umum adalah sebagai berikut:⁸⁵

Pertama, Jaksa yang berwenang menyelesaikan dengan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam mengupayakan keadilan restoratif Penuntut Umum memperhatikan kondisi korban dan kondisi pelaku tindak pidana, apabila kondisi kedua belah pihak dalam suatu perkara memenuhi syarat bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif maka penuntut umum dapat mengajukan penyelesaian damai. Dalam mempertimbangkan kondisi korban

⁸⁴ Dedy Chandra Sihombing, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Edisi Vol. 2 No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm 283.

⁸⁵ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2022.

Penuntut Umum dapat melihat kondisi ekonomi maupun kesehatan para pihak.

Kedua, penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana proses berlangsungnya keadilan restoratif dimulai dari pemanggilan pihak korban dan pelaku secara sah dan patut, menjelaskan upaya keadilan restoratif, hak dan kewajiban pihak, hingga masuk ke proses perdamaian. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta harus bebas dari intervensi dari pihak manapun sehingga Penuntut Umum disini bersifat netral dan transparan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, dalam hal pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta tercapai maka Penuntut Umum memiliki tanggungjawab untuk melaporkan ke Kepala Kejaksaan Negeri dan akan disampaikan secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi hingga Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Hal ini sangat penting karena proses keadilan restoratif adalah penghentian perkara pidana, maka dari itu pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan hati-hati.

Dalam melaksanakan keadilan restoratif Penuntut Umum harus mempertimbangkan kondisi dari kedua belah pihak dalam

melaksanakannya. Peran Penuntut dalam mempertimbangkan kondisi pihak dalam penyelesaian keadilan restoratif adalah melakukan penelusuran kepada tokoh masyarakat di sekitar lingkungan hidup pihak pelaku tindak pidana untuk dimintai pendapat, dalam melaksanakan penelusuran terhadap tokoh masyarakat tidak diatur secara eksplisit di dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun menurut Esterina Nuswarjanti S.H. tindakan tersebut dilakukan guna memenuhi fakta-fakta yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam melaksanakan keadilan restoratif.⁸⁶

Dalam memperhatikan kondisi pelaku, Penuntut Umum yang menerapkan keadilan restoratif berinisiatif mencari fakta melalui tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun hal itu juga tidak dilarang. Dalam mencari fakta Penuntut Umum melontarkan beberapa pertanyaan kepada tokoh masyarakat tentang perilaku sehari-hari pelaku tindak pidana.⁸⁷ Tokoh masyarakat yang pendapatnya dapat menjadi pertimbangan

⁸⁶ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2022.

⁸⁷ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 April 2023.

Penuntut Umum akan turut dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸⁸

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini sesuai dengan teori *substance of law* (substansi hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, teori tersebut memiliki prinsip bahwa suatu hukum dapat berjalan apabila terdapat aturan yang tertulis. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar jaksa dalam melaksanakan teknis perdamaian berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Hasil penelitian pelaksanaan adalah keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilaksanakan untuk mengakomodir perubahan paradigma hukum *retributive* (pembalasan) menjadi paradigma hukum restoratif (pemulihan). Seperti dalam teori yang dikemukakan oleh De Vergelding yang mengungkapkan bahwa prinsip *retributive* (pembalasan) yang berfokus terhadap kesalahan

⁸⁸ Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, teori yang dimaksud adalah yang berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Paradigma hukum *retributive* tidak melulu dapat memenuhi keadilan hukum di tengah masyarakat, apabila setiap perkara pidana diterapkan prinsip *retributive* (pembalasan) maka akan banyak perkara tindak pidana yang bisa didamaikan akan naik ke proses peradilan.

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peran Jaksa dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta didasari oleh asas *Dominus Litis*, menurut asas tersebut Jaksa Penuntut Umum merupakan badan yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Sesuai dengan teori *structure of law* (struktur hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sesuai dengan teori tersebut yang memiliki pandangan bahwa setiap penegakan maupun pelaksanaan suatu hukum bergantung pada Aparat Penegak Hukum yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan hukum.

2. Output Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilaksanakan dengan cara mediasi yang menghadirkan pihak korban dan pelaku tindak pidana, tujuan aslinya adalah untuk menekankan restitusi dalam pelaksanaannya. Aditya Rachman Rosadi S.H., M.H. berpendapat bahwa prinsip restitusi memiliki maksud dan tujuan agar tercapainya keseimbangan perlindungan korban dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan namun merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.⁸⁹

Proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dapat dianalisis menggunakan teori mediasi penal yang dicetuskan Martin Wright. Bentuk mediasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif memiliki kesamaan dengan mediasi penal, mediasi penal adalah suatu proses dimana antara korban dan pelaku dipertemukan dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yaitu aparat penegak hukum (Penuntut Umum). Proses tersebut sesuai dengan proses perdamaian melalui keadilan restoratif, korban dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh pelaku sebagai bentuk

⁸⁹ Wawancara dengan Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H, Jaksa Pada Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 28 Maret 2023.

tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan yang telah merugikan korban sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Dalam mediasi tersebut diharapkan pulihnya kondisi korban maupun pelaku tindak pidana.⁹⁰

Dalam memulihkan kondisi korban, ganti kerugian adalah salah satu bentuk dari output dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, ganti rugi dalam perkara tindak pidana dapat dianalisis menggunakan teori yang dicetuskan oleh Dorner dan Lab Ketika, suatu peristiwa pidana terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi korban, terdapat pengeluaran materiil dari korban antara lain, biaya perawatan, biaya medis, biaya atas kerusakan atau kehilangan barang, biaya untuk perawatan kesehatan mental, biaya peradilan pidana, dan kerugian waktu.⁹¹

Ganti Kerugian dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang mempertimbangkan kondisi korban dapat dianalisis menggunakan teori restitusi yang menegaskan bahwa restitusi adalah suatu upaya yang mana korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula seperti sebelum kejahatan terjadi, meski didasari adanya kemungkinan kondisi korban tidak

⁹⁰ Kristiyadi & Vincentius Patria Setyawan, “Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Edisi Vol. 4 No. 1, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022, hlm 21.

⁹¹ Riskyanti Juniver Siburian, “Pembaharuan dan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, Edisi Vol. 1, No. 2, Universitas Indonesia, 2022, hlm 153.

akan mungkin kembali pada kondisi semula.⁹² Pelaksanaan ganti kerugian dalam penyelesaian keadilan restoratif sesuai dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan, teori tersebut menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Ganti rugi dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif merupakan penghukuman yang dibebankan oleh pihak pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana menderita dampak dari perbuatan pidana.⁹³

Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta memiliki penyelesaian perkara berupa kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, diantara penyelesaiannya sebagai berikut:⁹⁴

Tabel 3.1

Bentuk Kesepakatan antara pihak korban dan pelaku

No	Pelaku	Ancaman Pidana	Bentuk Kesepakatan
1.	A.n Samidi	351 KUHP	Tanpa Syarat
2.	A.n Ilfadil Firmansyah als Ifal bin Mujito	362 KUHP	Tanpa Syarat
3.	A.n Donny Saputra als Ade bin Sayfulloh	362 KUHP	Tanpa Syarat
4.	A.n Bening Mulyo nir Wadi bin Slamet (Alm)	362 KUHP	Tanpa Syarat

⁹² *Ibid*, hlm 153.

⁹³ Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial*, Ctk. Pertama, BP UNDIP, Semarang, 2009, hlm 108.

⁹⁴ Berkas Perkara Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

5.	A.n Ardiatma Priambodo als Ardi bin Supardi	362 KUHP	Ganti Rugi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
6.	A.n Muhammad Syaiful Anwar bin Supardi Hartono	363 ayat (1) ke-3 KUHP Subsider 362 KUHP	Tanpa Syarat

Dari 6 (enam) perkara yang berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif, terdapat 5 (lima) penyelesaian yang kesepakatannya berujung tanpa adanya syarat. kesepakatan tanpa adanya syarat tersebut tentunya telah disepakati oleh pihak korban dan pelaku tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa korban mau berdamai tanpa adanya syarat adalah sebagai berikut:⁹⁵

- a) Korban sejatinya tidak mau menyelesaikan masalah menempuh jalur hukum;
- b) Korban sudah sepenuhnya memaafkan pelaku tindak pidana;
- c) Korban merasa kasihan terhadap pelaku tindak pidana;
- d) Korban dan pelaku masih ada hubungan darah (keluarga);

Penyelesaian tanpa syarat dalam perdamaian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta terjadi karena adanya kerelaan dari korban tindak pidana yang mau memaafkan pelaku tindak pidana, hal tersebut dapat dianalisis dengan teori budaya hukum (*legal culture*) yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman. Teori budaya hukum memiliki prinsip bahwa suatu

⁹⁵ Berkas Perkara Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

sikap manusia terhadap penegakan hukum hingga sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memiliki pengaruh bagaimana hukum digunakan. Keputusan korban tindak pidana yang mau memaafkan pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi masa depan pelaku yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, namun dengan adanya keadilan restoratif dan kerelaan dari korban maka pelaku tindak pidana memiliki peluang untuk dibebaskan dari hukuman.⁹⁶

Dari 6 (enam) perkara yang berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif, terdapat 1 (satu) penyelesaian yang kesepakatannya berujung dengan adanya ganti kerugian. Perkara yang disepakati untuk ganti kerugian adalah Tersangka A.n Adiatma Priambodo dengan nomor register PDM- 089/ YOGYA/ Eoh.2/10/2022. Ganti kerugian yang diminta oleh korban adalah sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), uang dari ganti kerugian tersebut diajukan karena korban sedang melaksanakan praktek kerja lapangan yang bertempat di Cilacap namun motor korban ditahan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai barang

⁹⁶ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 15.

bukti, maka korban meminta disewakan sebuah motor yang akhirnya disepakati nominal tersebut.⁹⁷

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta terdapat kesepakatan tanpa syarat dan dengan syarat, namun faktanya perdamaian tanpa syarat lebih banyak dibandingkan dengan kesepakatan dengan syarat. Alasan dari tingginya kesepakatan tanpa syarat adalah korban telah memperhatikan kondisi pelaku tindak pidana yang kondisinya memprihatinkan sehingga terpaksa melakukan tindak pidana. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pelaku tindak pidana, pelaksanaan keadilan restoratif adalah pemulihan terhadap semua pihak yang merasa dirugikan. Seperti dalam teorinya, restitusi dikenal sebagai prinsip pemulihan dari keadaan menderita ke keadaan semula.

B. Hambatan Upaya Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Dalam upaya pelaksanaan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum yang memiliki wewenang dalam melaksanakan keadilan restoratif terdapat 6 (enam) perkara yang berhasil

⁹⁷ Berkas Perkara Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

diselesaikan secara damai berdasarkan keadilan restoratif sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dari jumlah perkara tersebut pelaksanaannya selalu berhasil dikarenakan dalam upayanya Penuntut Umum harus berhati-hati dalam melaksanakan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Namun terdapat hambatan dalam melaksanakan keadilan restoratif yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, secara teknis hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif adalah ketika suatu perkara yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu dengan syarat kerugian yang timbul akibat tindak pidana sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) dan ancaman penjara selama 5 (lima) tahun.⁹⁸ Hambatan yang terjadi karena tidak memenuhinya suatu perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif menunjukkan bahwa Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai petunjuk teknis sangat penting.

Kedua, faktor dari korban dapat menjadi hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif, hal tersebut dapat

⁹⁸ Wawancara dengan Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H, Jaksa Pada Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 April 2023.

terjadi karena penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Dari 6 (enam) perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif, semua korban yang terlibat telah rela memaafkan pelaku tindak pidana sesuai dengan yang tertuang dalam Berkas Perkara Keadilan Restoratif.

Seperti yang terjadi dalam penanganan perkara dengan pelaku A.n Ilfadil Firmansyah als Ifal bin Mujito yang diancam dengan Pasal 362 KUHP dengan korban Sdr. Ardhi Faisal Ramadhan yang menyempatkan waktu untuk wawancara dengan Penulis. Sdr Ardhi menyatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menempuh jalur hukum terhadap korban karena ia merasa kasihan dengan korban yang membutuhkan uang untuk kebutuhan ekonomi.

Gagalnya upaya pelaksanaan keadilan restoratif karena tidak adanya kerelaan dari pihak korban menunjukkan bahwa masyarakat dapat menentukan arah penyelesaian hukum. Hambatan tersebut timbul ketika korban menolak upaya damai dengan pelaku tindak pidana, hal tersebut tidaklah salah karena korban memiliki hak untuk menolak upaya damai yang diupayakan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dapat dianalisis menggunakan teori budaya hukum (*legal culture*) yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman, teori tersebut menegaskan bahwa suatu sikap manusia terhadap penegakan hukum hingga sistem hukum-kepercayaan,

nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memiliki pengaruh bagaimana hukum berjalan, dihindari, atau disalahgunakan.⁹⁹

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga sikap korban yang menolak upaya perdamaian melalui keadilan restoratif sesuai dengan teori budaya hukum karena saat korban menghendaki perdamaian maka proses penuntutan dapat dihentikan, namun ketika korban menolak upaya perdamaian maka penegakan hukum melalui diskresi penuntutan kepada pelaku tindak pidana dilaksanakan.¹⁰⁰

Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Esterina Nuswarjanti, S.H. pernah menangani suatu perkara tindak pidana penganiayaan, perkara tersebut memenuhi syarat untuk diupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, namun karena korban tidak sepakat setuju melaksanakan perdamaian dan setelah mendapat fakta dari tokoh masyarakat di daerah pelaku tinggal, bahwa pelaku memiliki perilaku yang buruk yang dianggap meresahkan masyarakat sekitar dan kondisi korban yang tidak menghendaki upaya perdamaian maka Penuntut Umum

⁹⁹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 17.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 17.

tidak mengupayakan penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.¹⁰¹

Ketiga, secara non-teknis hambatan yang terjadi dalam upaya pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta adalah ketika suatu perkara yang memenuhi syarat namun faktor dari pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi syarat. Karena sebelum melaksanakan perdamaian Penuntut Umum melihat faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam mengupayakannya, faktor yang dimaksud sebagai berikut:¹⁰²

- a) Terpenuhi atau tidaknya syarat dapat diupayakan keadilan restoratif dalam perkara tersebut;
- b) Kelakuan pelaku di tengah masyarakat;
- c) Itikad baik pelaku tindak pidana;
- d) Kondisi korban tindak pidana dalam hal kerugian yang diderita;
- e) Keputusan korban tindak pidana apakah mau berdamai atau tidak;

Keempat, menurut Aditya Rachman Rosadi S.H., M.H. hambatan yang terjadi apabila dipandang dari sudut pandang aparat penegak hukum dalam upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif adalah tidak adanya keseragaman peraturan antara aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif. Pelaksanaan keadilan restoratif memiliki pandangan subjektif di setiap

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 April 2023.

¹⁰² Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 April 2023.

tingkatan Aparat Penegak hukum, sebagai contoh dari Kejaksaan menggunakan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun di Kepolisian dan Pengadilan memiliki pemahaman tersendiri dalam pelaksanaan keadilan restoratif.¹⁰³

Kelima, Salah satu kendala yang sempat terjadi dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta adalah adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan darurat, maka setiap warga dilarang berkumpul tanpa ada urusan yang penting. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada saat Pandemi Covid-19 adalah tetap melaksanakan secara luring/ tatap muka yang menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Namun pelaksanaannya dilakukan dengan proses (prosedur kesehatan) yang ketat sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.¹⁰⁴

Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam upaya pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor dalam pelaksanaannya. Tidak adanya kerelaan dari korban adalah

¹⁰³ Wawancara dengan Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H, Jaksa Pada Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 April 2023.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 April 2023.

hambatan dalam upaya pelaksanaan keadilan restoratif. Hambatan lain yang timbul dalam pelaksanaan keadilan restoratif dari tahun 2020 sampai 2022 adalah Pandemi Covid-19 yang timbul, pada saat Pandemi melanda maka segala aktifitas terganggu oleh pembatasan yang dilaksanakan pemerintah guna menekan penyebaran Covid-19.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

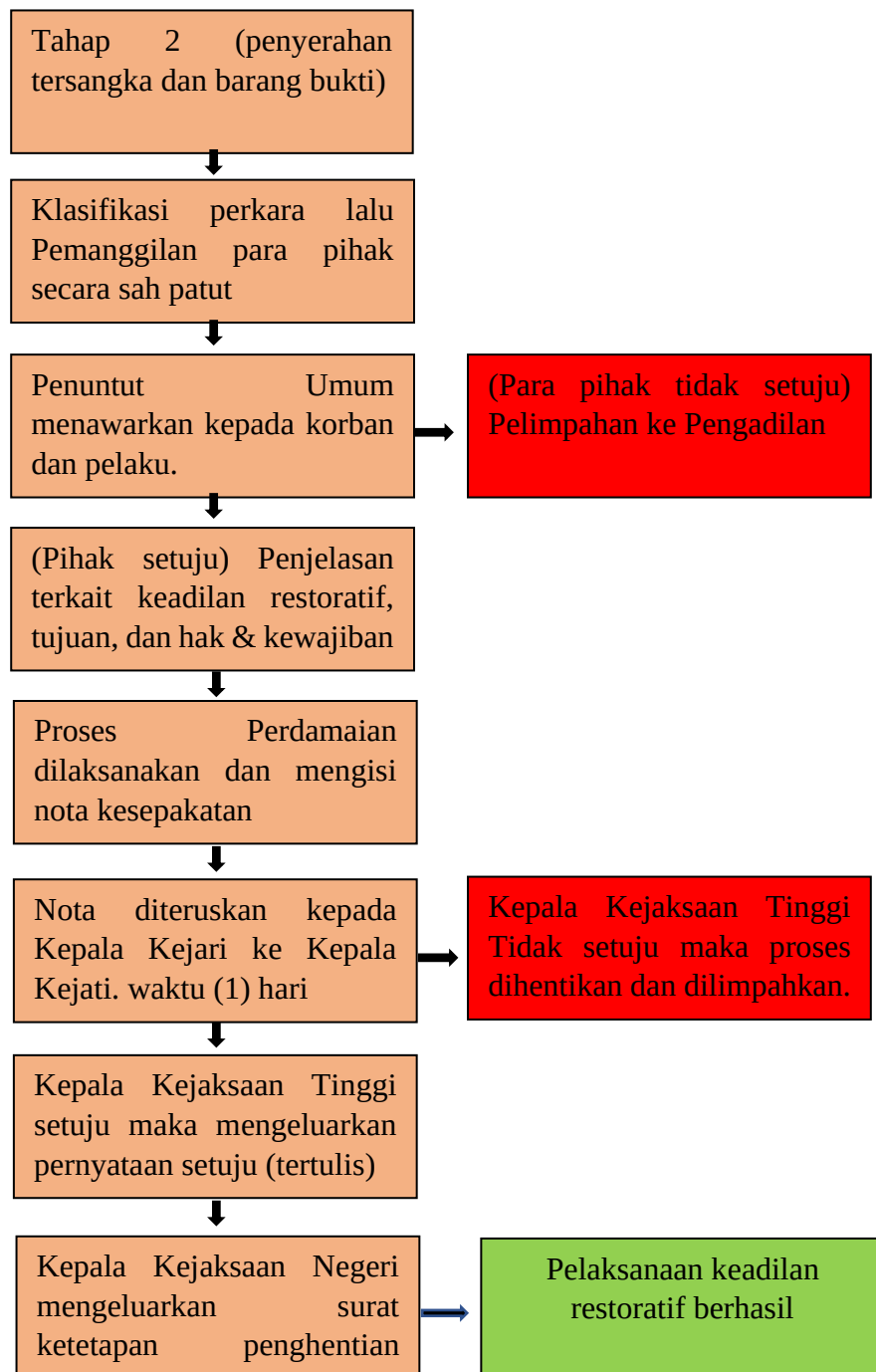
Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan yang telah dikaji, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang memiliki perkara adalah pihak yang berwenang sebagai fasilitator untuk melaksanakan keadilan restoratif, dalam pelaksanaannya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dituntut berhati-hati dalam memilih suatu perkara yang dapat dilaksanakan perdamaian melalui keadilan restoratif. Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilaksanakan di Pendopo *restorative justice* yang beralamat di Kemantren Kotabaru. Nilai dari keadilan restoratif adalah mengedepankan pemulihan terhadap korban maupun pelaku tindak pidana sehingga dalam pelaksanaannya memiliki tujuan tercapainya kondisi semula dari para pihak, namun korban adalah pihak

yang mengalami penderitaan sehingga ganti kerugian dianggap sebagai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana.

Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri

Yogyakarta sebagai berikut:



2. Upaya pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta terdapat beberapa hambatan dalam prosesnya. Upaya pelaksanaan keadilan restoratif akan terhambat dan tidak dilaksanakan apabila suatu perkara tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan lain dapat terjadi apabila kondisi dari Pelaku tindak pidana yang buruk di masyarakat, apabila pelaku tidak memiliki itikad baik pada perkara tersebut maupun memiliki perilaku buruk di dalam masyarakat maka hal tersebut menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara ke tingkat Pengadilan. Hambatan juga terjadi apabila korban tidak memiliki kerelaan dalam melakukan perdamaian, maka penuntut umum akan melanjutkan penuntutan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan.

Saran

Berdasarkan penelitian tugas akhir ini, terdapat saran yang memiliki tujuan sebagai upaya yang dapat memperbaiki penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dan pelaku tindak pidana sudah berjalan efektif, namun ada baiknya untuk setiap pelaksanaannya dilakukan evaluasi supaya dalam penerapan

keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta selalu berjalan lebih baik.

2. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, perlu dilaksanakannya penelitian terhadap penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri maupun di Kejaksaan Tinggi selain Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimana dan sejauh mana pelaksanaan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aby Maulana, “Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)”, Jurnal : Al-Qisth Law Review, Edisi Vol 7 No 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Social*, Ctk. Pertama BP UNDIP, Semarang, 2009.
- Fuad Thohari, *Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Deepublish, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2016.
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Ctk. Pertama, Udayana University Press, Bali, 2021.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Ctk. Kedua, sNusa Media, Bandung, 2019.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Ke-23, Rajawali Pers, Jawa Barat, 2019.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jawa Barat, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- ST Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Ctk Pertama, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2021.

Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

JURNAL

Andi Maysarah, “Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Edisi Vol 13, No 1, Universitas Dharmawangsa, 2019.

Ahmad Faizal Anhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Amnesti*, Edisi Vol. 4 No. 2, Universitas Diponegoro, 2019.

Carrie Menkel-Meadow, *Restorative Justice: What is it and Does it Work?*, Georgetown University Law Center, Washington, D.C, (2007).

Dedy Chandra Sihombing, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Edisi Vol. 2 No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2022.

Eko Soponyono, “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban”, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, Edisi Vol. 41 No. 1, Universitas Islam Sultan Agung, 2012.

Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 1, , Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh 2017.

Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Edisi No.1, Universitas Indonesia, 2015.

Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Law Bengkulu Journal*, Edisi Vol. 3 No. 2, Universitas Bengkulu, 2018.

H. Asep Suparman, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Edisi Vol 31 No 2, Jawa Barat, 2014.

Kristiyadi & Vincentius Patria Setyawan, “Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Edisi Vol. 4 No. 1, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.

Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Risalah Hukum*, Edisi Vol. 17 No. 1, Universitas Pembangunan Negeri Jawa Timur, 2021.

Meldy Ance Almendo, “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani

- Pemidanaan”, *Jurnal Yuridika*, Edisi Vol 31. No 1, Universitas Airlangga 2016.
- Moh Khasan, “Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan”, Edisi Vol. 9 No. 1, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Vol. 51 No. 2, Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Muhammad Muslih Hisyam, Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan, *Journal of Community Engagement*, Edisi Vol 4 No 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022.
- Muhammad Tufiq, ”Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial”, Edisi Vol. 2 No. 1, Ikadin Cabang Surakarta, 2013.
- Nor Soleh, “*Restorative Justice* Dalam hukum pidana islam dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi Vol. 2 No. 2, Universitas Islam Sultan Agung, 2015.
- Noveria Dewi Irmawati, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, edisi Vol. 3, Nomor 2, Universitas Diponegoro, 2021.
- Ocktoberriansyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Edisi Vol. 1 No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Prayogo Kurnia, “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban”, *Jurnal Media Neliti*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Edisi Khusus, 2015.
- Riskyanti Juniver Siburian, “Pembaharuan dan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, Edisi Vol. 1, No. 2, Universitas Indonesia, 2022.
- Safaruddin Hafera, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *University Of Bengkulu Law Journal*, Edisi Vol. 4 No. 1, Universitas Bengkulu, 2019.
- Sanyoto, ”Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Edisi Vol. 8 No. 3, Universitas Jenderal Soedirman, 2008.

- Siti Merida Hutagalung, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?”, *Edisi khusus*, Universitas Kristen Indonesia, 2021.
- Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice”, *Edisi Vol 16 No 3*, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.
- Umar Al-Tamimi, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskusi Islam*, *Edisi Vol 1 No 3*, Yayasan Wakaf Al Hilal Ambon, 2013.
- Widayati, “Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Zaini,”Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, *Journal Hukum Dan Keadilan*, *Edisi Vol. 4 No. 2*, Universitas Islam Madura, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah agung Nomor : 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

HASIL WAWANCARA

Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H. Jaksa Pada Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Esterina Nuswarjanti, S.H., Jaksa Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

WEB

Annisa Medina Sari, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya,
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Ferinda K Fachri, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>

Wikipedia, Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia#:~:text=Keja%20Republik%20Indonesia%20adalah%20lembaga,Pelanggaran%20HAM%20berat%20serta%20kewenangan/

LAMPIRAN

	FAKULTAS HUKUM <small>Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kalirejo No. 14, S. Yogyakarta 55584 T. (0271) 51070222 E. fh@uii.ac.id W. law.uii.ac.id</small>
<u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</u> No. : 299/Perpus-S1/20/H/VII/2023 <i>Bismillaahirrahmaanirrahaim</i>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Joko Santosa, A.Md.
NIK	: 961002136
Jabatan	: Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII
Dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama	: Deva Agelar Yudatama
No Mahasiswa	: 19410510
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM HAL GANTI KERUGIAN OLEH PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta).
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 13.%	
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yogyakarta, 22 Juli 2023 M 4 Muharram 1445 H	
Perpustakaan Referensi FH UII	
 Joko Santosa, A.Md.	